



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 42 / 5134 - Disdik/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 3. Permohonan dari Yayasan Meyji Abirah, LKP Mey, Nomor: 24/LKP-MEY/IX/2024, Tanggal 30 September 2024, Perihal Permohonan Perpanjangan Teknis Operasional LKP

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Penyelenggara	: Yayasan Meyji Abirah
Nama Ketua Penyelenggara	: Delis Lela Haryati, M.Pd
No. Register Lembaga	: S.31.17004035
NPYP	: -
NIB	: 2401240076769
Alamat	: Jl. Soreang Cipatik No. 30 RT 01 RW 05 Panyindangan Desa Parungserap Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	: LKP Mey
NPSN	: K5650241
Nama Ketua Pengelola	: Ridwan Permana
Kursus Keterampilan	: Tata Rias Pengantin
Alamat	: Jl. Soreang Cipatik No. 30 RT 01 RW 05 Panyindangan Desa Parungserap Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kursus tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Membuat laporan dan mengirimkan laporan berkala menurut model yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian perpanjangan operasional ini diberikan dan berlaku sampai dengan / Nopember 2026

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : / Nopember 2024



Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. Marian Nirsyamsu
Pembina Utama Muda
NIP. 196604131995121001



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421 / 5132 - Disdik/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 3. Permohonan dari Yayasan Meyji Abirah, LKP Mey, Nomor: 24/LKP-MEY/IX/2024, Tanggal 30 September 2024, Perihal Permohonan Perpanjangan Teknis Operasional LKP

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Meyji Abirah
Nama Ketua Penyelenggara : Delis Lela Haryati, M.Pd
No. Register Lembaga : S.31.17004035
NPYP : -
NIB : 2401240076769
Alamat : Jl. Soreang Cipatik No. 30 RT 01 RW 05 Panyindangan Desa Parungserap Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Nama Lembaga : LKP Mey
NPSN : K5650241
Nama Ketua Pengelola : Ridwan Permana
Kursus Keterampilan : Tata Kecantikan Rambut
Alamat : Jl. Soreang Cipatik No. 30 RT 01 RW 05 Panyindangan Desa Parungserap Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kursus tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Membuat laporan dan mengirimkan laporan berkala menurut model yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian perpanjangan operasional ini diberikan dan berlaku sampai dengan / Nopember 2026

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : / Nopember 2024

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Dr. Marlan Nirsyamsu
Pembina Utama Muda
NIP. 196604131995121001



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 441/S/35 - Disdik/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 3. Permohonan dari Yayasan Meyji Abirah, LKP Mey, Nomor: 24/LKP-MEY/IX/2024, Tanggal 30 September 2024, Perihal Permohonan Perpanjangan Teknis Operasional LKP

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Penyelenggara	:	Yayasan Meyji Abirah
Nama Ketua Penyelenggara	:	Delis Lela Haryati, M.Pd
No. Register Lembaga	:	S.31.17004035
NPYP	:	-
NIB	:	2401240076769
Alamat	:	Jl. Soreang Cipatik No. 30 RT 01 RW 05 Panyindangan Desa Parungserap Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	:	LKP Mey
NPSN	:	K5650241
Nama Ketua Pengelola	:	Ridwan Permana
Kursus Keterampilan	:	Tata Kecantikan kulit
Alamat	:	Jl. Soreang Cipatik No. 30 RT 01 RW 05 Panyindangan Desa Parungserap Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kursus tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Membuat laporan dan mengirimkan laporan berkala menurut model yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian perpanjangan operasional ini diberikan dan berlaku sampai dengan / Nopember 2026

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : / Nopember 2024



Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. Marlan Nirsyamsu
Pembina Utama Muda
NIP. 196604131995121001



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421 / S133 - Disdik/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 3. Permohonan dari Yayasan Meyji Abirah, LKP Mey, Nomor: 24/LKP-MEY/IX/2024, Tanggal 30 September 2024, Perihal Permohonan Perpanjangan Teknis Operasional LKP

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Penyelenggara	: Yayasan Meyji Abirah
Nama Ketua Penyelenggara	: Delis Lela Haryati, M.Pd
No. Register Lembaga	: S.31.17004035
NPYP	: -
NIB	: 2401240076769
Alamat	: Jl. Soreang Cipatik No. 30 RT 01 RW 05 Panyindangan Desa Parungserap Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	: LKP Mey
NPSN	: K5650241
Nama Ketua Pengelola	: Ridwan Permana
Kursus Keterampilan	: Hantaran
Alamat	: Jl. Soreang Cipatik No. 30 RT 01 RW 05 Panyindangan Desa Parungserap Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kursus tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Membuat laporan dan mengirimkan laporan berkala menurut model yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian perpanjangan operasional ini diberikan dan berlaku sampai dengan / Nopember 2026

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : / Nopember 2024



Dr. Marlan Nirsyamsu
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. Marlan Nirsyamsu
Pembina Utama Muda
NIP. 196604131995121001